



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
Nomor : 570/IT6.1/OT/2016**

Tentang

**PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARATA

Menimbang : a. bahwa kebijakan penelitian ISI Surakarta, diarahkan untuk pengembangan kreatifitas dan keilmuan seni;
b. bahwa untuk mendukung pengembangan penelitian/kekayaan seni, sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi LPPMPP perlu mengembangkan pusat studi di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 14);

5. Peraturan Presiden RI Nomor. 77 tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007, tentang Organisasi Tata Kerja ISI Surakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2009, tentang Statuta ISI Surakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tanggal 5 September 2013, tentang pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembukaan dan Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

BAB I

DEFINISI DAN PERSYARATAN

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta yang disingkat ISI Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor ISI Surakarta sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Institut.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut LPPMPP) adalah organisasi di ISI Surakarta yang memiliki tugas pokok dan fungsisebagai unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pusat studi adalah pusat studi dalam bidang penelitian di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta yang dibentuk dengan memperhatikan relevansi bidang ilmu yang ada di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
5. Peer group adalah kelompok dosen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu

Pasal 2

Persyaratan

Pusat studi dapat dibentuk di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta apabila :

1. Sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;
2. Didukung oleh jenis keahlian / kepakaran tertentu yang tersedia di fakultas maupun program studi di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;
3. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pakar berkualifikasi minimal S2 di bidangnya.
4. Mempunyai ruang lingkup kerja yang tidak tumpang tindih dan / atau sama dengan lingkup kerja pusat studi yang lain di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;

BAB II

ORGANISASI

TATACARA PEMBUKAAN DAN VERIFIKASI PUSAT STUDI

Pasal 3

Usulan Pembukaan

1. Pembentukan Pusat Studi ditetapkan dengan keputusan Rektor
2. Tata cara pembentukan Pusat Studi sebagai berikut: Usulan pembukaan pusat studi baru ditujukan kepada Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, dengan mencantumkan hal - hal sebagai berikut.
 - a. Latar belakang dan tujuan pembukaan pusat studi
 - b. Bentuk dan nama pusat studi
 - c. Visi dan misi pusat studi
 - d. Ruang lingkup kegiatan penelitian / pengembangan
 - e. Jenis kepakaran/keahlian yang diperlukan
 - f. Rintisan kegiatan (penelitian, kajian, pengembangan) yang sudah dilakukan
 - g. Rencana Strategis yang memuat rencana kegiatan dan kerjasama demi keberlangsungan pusat studi yang diusulkan.
 - h. Calon anggota peer group

Pasal 4

Verifikasi Pusat Studi

1. Rektor mendelegasikan kepada Pembantu Rektor I untuk melakukan verifikasi terhadap usulan pembukaan Pusat Studi baru;
2. Selambat - lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pembantu Rektor I bersama - sama dengan Ketua

- LPPMPP, Sekretaris LMPP dan Kepala Pusat Penelitian mengadakan verifikasi terhadap dokumen usulan pembukaan Pusat Studi;
3. Selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua LPPMPP mengundang Tim Pengusul pembukaan pusat studi baru untuk mempresentasikan usulannya dalam satu rapat LPPMPP yang dihadiri oleh Ketua LPPMPP, Sekretaris LPPMPP, Kepala Pusat Penelitian, dan pimpinan pusat studi yang sudah ada.
 4. Peserta rapat memberikan pendapat / masukan terhadap rencana pembukaan pusat studi baru, dengan berpedoman pada persyaratan pada pasal 2.
 5. Berdasarkan masukan / pendapat / saran dari rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua LPPMPP bersama – sama dengan Sekretaris LPPMPP dan Kepala Pusat Penelitian, merekomendasikan bahwa pusat studi yang diusulkan dapat atau tidak dapat dibuka, selambat-lambatnya dua (2) minggu setelahnya.
 6. Ketua LPPMPP mengajukan usul pembukaan Pusat Studi.
 7. Rektor membuat surat Keputusan tentang pembukaan Pusat Studi.

BAB III PENGELOLAAN PUSAT STUDI

Pasal 5

Personalia Pusat Studi

1. Pengelola Pusat Studi terdiri dari sekurang – kurangnya seorang kepala, seorang sekretaris, dan seorang anggota
2. Kepala Pusat Studi berpendidikan sekurang – kurangnya berkualitas S-2 (Magister) dan memiliki jabatan akademik Lektor.
3. Masa jabatan Kepala Pusat Studi adalah empat tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan.
4. Mekanisme pemilihan Kepala Pusat Studi diatur oleh masing – masing Pusat Studi.
5. Jika diperlukan, pusat studi dapat mengangkat bendahara dan / atau tenaga administrasi dengan beban biaya ditanggung oleh pusat studi yang bersangkutan.
6. Pengelola pusat studi bertanggung jawab kepada Ketua LPPMPP.
7. Peer Group terdiri dari dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S-2 dibidangnya.

Pasal 6

Sarana dan Prasarana

1. LPPMPP dapat menyediakan sarana perkantoran bagi pusat studi, meliputi ruang, meja, kursi, dan alat tulis.

2. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh pusat studi sendiri harus diikutkan dalam proses inventarisasi dan menjadi milik Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
3. LPPMPP tidak menyediakan tenaga administrasi tetap untuk pusat studi.
4. Dalam kegiatan tertentu, pusat studi dapat memanfaatkan tenaga administrasi LPPMPP atas ijin Ketua LPPMPP.
5. Pusat studi dapat mengalokasikan anggaran untuk honorarium pengelola yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Surat

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

Pusat studi wajib menyampaikan laporan kerja secara substantif, administrasi keuangan, dan secara tertulis kepada Rektor melalui Ketua LPPMPP pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

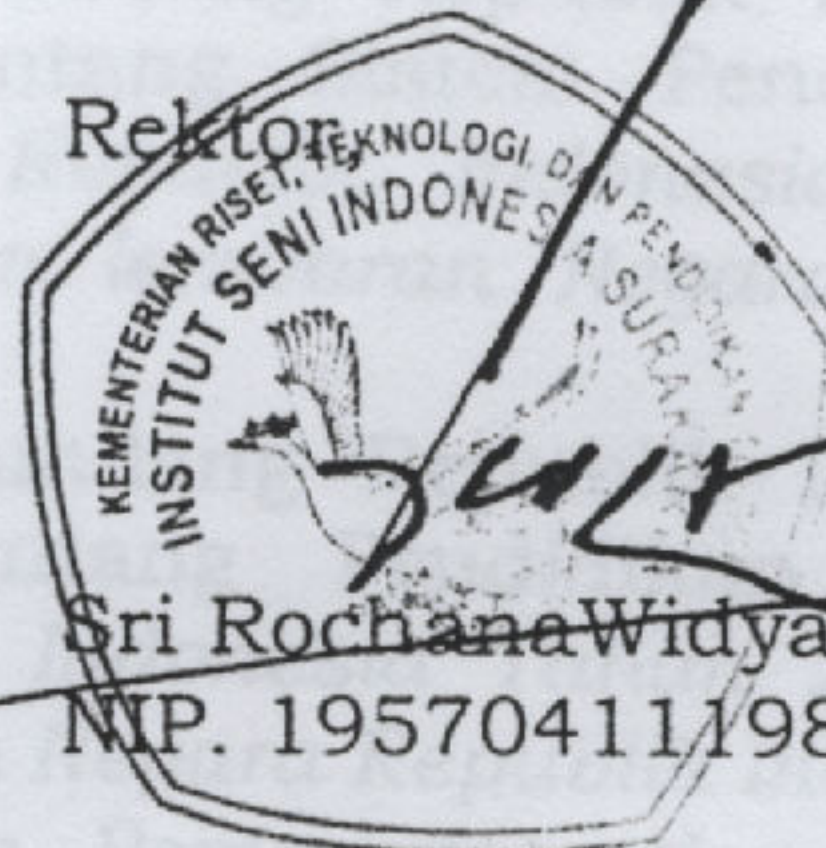
Pasal 8

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkandi : Surakarta
Pada Tanggal : 22 JAN 2016

Rektor

Sri Rochana Widyastutieningrum
NIP. 195704111981032002



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor I
2. Ketua LPPMPP
3. Dekan